



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PARIWISATA

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala"
Jalan Raya Sempidi Mengwi Badung Bali Kode Pos 80351 Telp. 0361-9009271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BADUNG

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS DINAS PARIWISATA KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung sebagai dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat melalui Website, Media Sosial, serta Portal Media Dinas Pariwisata Kabupaten Badung;
 - f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BADUNG,



NYOMAN RUDIARTA, S.STP. MM
PEMBINA TK.I

NIP. 197712051996121001

Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Bupati Badung sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung
3. Inspektur Kabupaten Badung
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 17 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS
PARIWISATA KABUPATEN BADUNG

PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PPID PEMBANTU PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BADUNG

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
- II. PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
- III. Anggota :
1. I Gusti Agung Ngurah Maha Adi Putra, SST.Par
 2. Luh Putu Ratnawati, SH.M.Si
- IV. Staf Administrasi :
1. Ayu Sri Rachma Yuni, SS
 2. Pande Bagus Madu Kumaranata, S.Kom
-

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BADUNG,



NYOMAN RUDIARTA, S.STP. MM
PEMBINA TK.I
NIP. 197712051996121001